



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH

Jalan Dewi Sartika Nomor 23 Palu 94123

Telepon (0451) 482353 / Faksimile (0451) 481205

Laman : <http://sulteng.kemenkumham.go.id> Email : [kanwil.sulteng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil.sulteng@kemenkumham.go.id)

**PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**ANTARA**

**KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH**

**DENGAN**

**PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SULTENG (LBH Sulteng)**

**NOMOR : W.24.HN.04.03-762**

Pada hari ini Rabu tanggal 16 bulan April tahun 2025 bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Rakhmat Renaldy  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah  
Alamat : Jl. Dewi Sartika No. 23 Palu  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Hukum, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**,
- II. Nama : Julianer Aditia Warman  
Jabatan : Direktur/Ketua Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Sulteng (LBH Sulteng)  
Alamat : Jl. Yojokodi No. 67, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Sulteng (LBH Sulteng), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan :

- a. PIHAK KESATU dalam hal ini merupakan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. PIHAK KEDUA dalam hal ini merupakan pimpinan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum periode tahun 2025 s.d. 2027 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-5.HN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027 dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-6.HN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang



Terverifikasi dan Terakreditasi Kembali sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027, dengan status akreditasi C.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 901);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
9. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi;
11. Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-5.HN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027;
12. Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-6.HN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Terverifikasi dan Terakreditasi Kembali sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027;
13. Petunjuk Pelaksanaan Kepala BPHN Nomor PHN.HN.04.03-810 Tahun 2023 tentang Penyaluran Dana dan Pengawasan Bantuan Hukum;



14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Tengah Revisi ke 01 Nomor : SP DIPA-135.11.2.693116/2025 Tanggal 21 Februari 2025

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan sebagai berikut :

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat BPHN adalah unit kerja pada Kementerian Hukum selaku Penyelenggara Bantuan Hukum..
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum adalah unit vertikal pada Kementerian Hukum yang melaksanakan tugas pembantuan di bidang bantuan hukum di daerah.
3. Panitia Pengawas Pusat yang selanjutnya disebut Panwaspus adalah unit kerja khusus di bawah koordinasi Badan Pembinaan Hukum Nasional yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan bantuan hukum.
4. Panitia Pengawas Daerah yang selanjutnya disebut Panwasda adalah unit kerja khusus di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan bantuan hukum di daerah.
5. Standar Layanan Bantuan Hukum adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian layanan Bantuan Hukum.
6. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan bantuan hukum baik secara berkala maupun insidental yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Evaluasi adalah penilaian atau pengukuran dalam rangka perbaikan pelaksanaan bantuan hukum.
8. Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Sidbankum adalah sistem pelayanan administrasi bantuan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk menunjang pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
9. Hari adalah hari kerja.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan bantuan hukum yang penganggarnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
- (2) Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini bertujuan untuk memberikan kepastian pemberian bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin dan penyaluran anggaran bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum di Provinsi Sulawesi Tengah.



### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini meliputi :

- a. Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dalam Perkara Pidana, Perdata, dan/atau Tata Usaha Negara, pada tahap :
  - 1) Penyidikan/Gugatan/Pemeriksaan Pendahuluan;
  - 2) Persidangan di Pengadilan Tingkat I ;
  - 3) Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding ;
  - 4) Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi; dan/atau
  - 5) Peninjauan Kembali.
- b. Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi dalam kegiatan :
  - 1) Penyuluhan Hukum;
  - 2) Konsultasi Hukum;
  - 3) Investigasi Kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
  - 4) Penelitian Hukum;
  - 5) Mediasi;
  - 6) Negosiasi;
  - 7) Pemberdayaan Masyarakat;
  - 8) Pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
  - 9) *Drafting* dokumen hukum.
- c. Hak dan kewajiban, jangka waktu, mekanisme penyelesaian perselisihan, perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum tambahan (*addendum*), sanksi, dan keadaan kahar (*force majeure*).

### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 4

Hak dan Kewajiban PARA PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

- 1) Hak:
  - a) Menyimpan, mengedarkan, menggandakan dan/atau mempublikasikan dokumen hasil pemberian bantuan hukum;
  - b) Memberikan rekomendasi penjatuan sanksi apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini.
- 2) Kewajiban:
  - a) Menyalurkan anggaran pelaksanaan bantuan hukum yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan;
  - b) Memfasilitasi proses pencairan anggaran bantuan hukum berdasarkan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
  - c) Melakukan pembinaan dan pengawasan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum.

b. PIHAK KEDUA

1) Hak :

Mengajukan tagihan jasa atau pencairan anggaran pemberian bantuan hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin kepada PIHAK KESATU berdasarkan hasil pekerjaan melalui Sidbankum.

2) Kewajiban :

- a) Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin dengan sebaik-baiknya sesuai dengan standar layanan bantuan hukum dalam ruang lingkup pekerjaan yang diatur pada Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini.
- b) Memberikan laporan semua pelaksanaan dan anggaran bantuan hukum secara akuntabel kepada PIHAK KESATU secara berkala sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.
- c) Mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran bantuan hukum yang disampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat 5 (lima) hari setelah pekerjaan selesai (untuk kegiatan nonlitigasi).
- d) Mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran bantuan hukum yang disampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat 5 (lima) hari setelah pekerjaan selesai atau dokumen penanganan perkara diterima (untuk kegiatan litigasi).

**BAB V**  
**ANGGARAN BANTUAN HUKUM**

**Pasal 5**

- (1) PIHAK KESATU menyalurkan anggaran bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin sebesar :

No.	JENIS BANTUAN HUKUM	Anggaran	
		Perkara/Kegiatan 2025	Total Bantuan Hukum 2025
1	LITIGASI	Rp. 12.000.000,-	Rp. 14.700.000,-
2	NON LITIGASI	Rp. 2.700.000,-	

Dengan rincian sebagaimana terlampir.

- (2) Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025.
- (3) Rincian Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan mengenai Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN. 03.03 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi.
- (4) Dalam hal anggaran bantuan hukum litigasi maupun non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terealisasi dan/atau tidak tersedia, maka PIHAK KEDUA tetap wajib memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin secara mandiri/*probono*.



## BAB VI PENGALIHAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

### Pasal 6

- (1) PIHAK KESATU berhak mengalihkan anggaran PIHAK KEDUA yang telah dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panwaspus dan Panwasda, baik secara langsung maupun tidak langsung.

### Pasal 7

- (1) Pengalihan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hanya dapat dilakukan antar jenis bantuan hukum yang sama (anggaran litigasi ke litigasi dan anggaran non litigasi ke non litigasi).
- (2) Pengalihan anggaran tidak dapat dilakukan untuk tahapan perkara dan/atau kegiatan yang telah terbayarkan dan/atau yang permohonannya telah terverifikasi dalam Sidbankum.

### Pasal 8

- (1) Pengalihan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (*addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini.
- (2) Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (*addendum*) dapat dilakukan pada Triwulan II dan/atau Triwulan III Tahun Anggaran 2025, yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPHN selaku Panitia Pengawas Pusat dengan mempertimbangkan persentase serapan anggaran bantuan hukum dan/atau hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan bantuan hukum.
- (3) Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (*addendum*) pada triwulan II sebagaimana ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (*addendum*) dilakukan apabila PIHAK KEDUA telah menyerap 50% atau lebih dari anggaran yang tersedia, dengan cara PIHAK KESATU mengalihkan alokasi anggaran dari Pemberi Bantuan Hukum yang serapan anggarannya pada triwulan II tidak mencapai 50% dari anggaran yang tersedia;
  - b) Apabila PIHAK KEDUA serapan anggarannya tidak mencapai 50% hingga pada triwulan II sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dialihkan paling banyak 70% dari sisa anggaran yang masih tersedia kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah tersedia kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah menyerap 50% dari anggaran yang tersedia, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, Indeks Kinerja Pemberi Bantuan Hukum (IKP) dalam e-monev, dan/atau hasil pemantauan dan evaluasi.
- (4) Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (*addendum*) pada triwulan III sebagaimana ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (*addendum*) dilakukan apabila PIHAK KEDUA telah menyerap 100% atau lebih dari anggaran yang tersedia, dengan cara PIHAK KESATU mengalihkan alokasi anggaran dari Pemberi Bantuan Hukum yang serapan anggarannya pada triwulan III tidak mencapai 80% dari anggaran yang tersedia;
  - b) Apabila PIHAK KEDUA serapan anggarannya tidak mencapai 80% hingga



pada triwulan III sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dialihkan seluruh sisa anggaran yang masih tersedia kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah menyerap 100% dari anggaran yang tersedia, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, Indeks Kinerja Pemberi Bantuan Hukum (IKP) dalam e-monev, dan hasil pemantauan dan evaluasi;

- (5) Selain pengalihan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pihak KESATU dapat melakukan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (*addendum*) atas kebijakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) selaku Panitia Pengawas Pusat dan/atau kebijakan lain pemerintah dengan tetap memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (6) Dalam hal setelah Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (*addendum*) dilakukan terjadi ketidakaktifan atau kurang aktif dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan bantuan hukum, maka PIHAK KESATU dapat melakukan pengalihan anggaran kembali dengan ketentuan yang diatur kemudian.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (*addendum*) tidak ditandatangani oleh PIHAK KEDUA sampai batas waktu yang ditentukan, PIHAK KESATU tetap dapat mengalihkan anggaran dimaksud tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA.
- (2) Tidak ditandatanganinya Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (*addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dijadikan bahan pemantauan dan evaluasi oleh PIHAK KESATU.

### BAB VII JANGKA WAKTU

#### Pasal 10

- (1) Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 09 Desember 2025.
- (2) PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan pembayaran anggaran bantuan hukum tahun anggaran 2025 kepada PIHAK KESATU sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan masa berlaku Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini berakhir.
- (3) Dalam hal batas waktu Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan pembayaran pada tahun berikutnya.
- (4) Pembayaran anggaran bantuan hukum nonlitigasi hanya dilakukan untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan sesuai berlakunya Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini.
- (5) Pembayaran anggaran bantuan hukum litigasi hanya dilakukan untuk perkara yang pendampingannya dilaksanakan pada tahun berjalan sesuai berlakunya Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini.
- (6) Pembayaran anggaran bantuan hukum litigasi untuk perkara tahun anggaran 2024 yang berlanjut ke tahun 2025, hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang pendampingan layanan bantuan hukumnya berlanjut pada tahun anggaran 2025.

#### Pasal 11

Pendampingan perkara Litigasi atau pelaksanaan kegiatan Nonlitigasi yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA antara tanggal 10 Desember 2025 sampai dengan



tanggal 31 Desember 2025 tetap dapat dilakukan secara mandiri/probono tanpa melalui APBN dan dilaporkan melalui fitur Bankum Mandiri dalam Sidbankum.

## BAB VIII PENCAIRAN ANGGARAN DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

### Pasal 12

- (1) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan anggaran bantuan hukum kepada PIHAK KESATU berdasarkan persetujuan dari Ketua Panwasda.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemeriksaan kelayakan dokumen tagihan sesuai ketentuan sebagai dasar pembayaran atas pemberian layanan Bantuan Hukum yang telah dilaksanakan (*reimbursement*).
- (3) Pengajuan dan persetujuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan melalui aplikasi Sidbankum.
- (4) Pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat secara langsung (LS) ke Nomor Rekening Bank atas nama PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
- (5) PIHAK KESATU wajib mengunggah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam aplikasi Sidbankum setelah pembayaran anggaran bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA.
- (6) PIHAK KEDUA dilarang mengajukan permohonan pencairan anggaran bantuan hukum kepada Pemerintah Daerah untuk permohonan yang sudah diajukan kepada PIHAK KESATU.
- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (6) dapat dianggap sebagai pelanggaran.

### Pasal 13

- (1) Permohonan pencairan anggaran bantuan hukum dari PIHAK KEDUA yang sudah dilakukan pembayaran oleh PIHAK KESATU diperhitungkan sebagai realisasi anggaran.
- (2) Realisasi anggaran PIHAK KEDUA sebagai objek pemantauan dan evaluasi PIHAK KESATU serta menjadi dasar pertimbangan penetapan anggaran pada tahun berikutnya.

## BAB IX SANKSI

### Pasal 14

- (1) Jika berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK KESATU terdapat pelanggaran pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU dapat merekomendasikan kepada Panwaspus untuk memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum dan Pedoman Kepala BPHN Nomor PHN-55.HN.04.03 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.
- (2) Pelanggaran pelaksanaan bantuan hukum yang bersifat pidana diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## BAB X KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

### Pasal 15

- (1) PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini, baik langsung maupun tidak langsung, dikarenakan oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi keadaan di luar kendali dan kemampuan PARA PIHAK berupa bencana alam, kebakaran yang tidak disengaja, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, dan terorisme.
- (3) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan berdasarkan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini karena mengalami atau dipengaruhi oleh *Force Majeure* maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK KESATU, demikian pula sebaliknya.

## BAB XI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 16

- (1) PARA PIHAK dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini tunduk sepenuhnya mengikuti peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat serta akan dijadikan sebagai bahan evaluasi pada tahun anggaran berikutnya.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

- (1) Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama.
- (2) Biaya Meterai untuk penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (*addendum*) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini.
- (4) Jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait bantuan hukum maka Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini secara langsung mengikuti peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan tersebut.



DENGAN DEMIKIAN, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menandatangani perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

PIHAK KESATU  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI  
TENGAH



RAKHMAT RENALDY  
NIP. 197310101996031001

PIHAK KEDUA  
DIREKTUR/KETUA PERKUMPULAN  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM SULTENG  
(LBH SULTENG)



LJULIANER ADITIAWARMAN  
SULAWESI TENGAH



**LAMPIRAN RINCIAN ANGGARAN  
PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM  
TAHUN ANGGARAN 2025  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI SULAWESI TENGAH  
DENGAN  
PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SULTENG (LBH Sulteng)**

No.	Nama PBH	LITIGASI						NONLITIGASI						TOTAL PAGU PBH TAHUN 2025		
		Pemeriksaan dan Upaya Hukum Biasa (Tahap Penyidikan/ Gugatan/Pemeriksaan Pendahuluan/ Putusan Pengadilan Tingkat I /Upaya Hukum Biasa)			Upaya Hukum Luar Biasa (Peminjaman Kembali)			Pagu Litigasi 2025	Penyuluhan Hukum/Pemberdayaan Masyarakat/Penelitian Hukum/ Mediasi/Negosiasi/Pendampingan di luar Pengadilan/Drafting Dokumen Hukum/Investigasi Perkara)			Konseling (Konsultasi Hukum)			Pagu Nonlitigasi 2025	
		Vol	Anggaran	Jumlah	Vol	Anggaran	Jumlah		Vol	Anggaran	Jumlah	Vol	Anggaran			Jumlah
1	Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Sulteng (LBH Sulteng)		Rp. 12.000.000,-					Rp. 12.000.000,-		Rp. 2.500.000,-			Rp. 200.000,-		Rp. 2.700.000,-	Rp. 14.700.000,-